

PENEMPATAN-STAF-PELAKSANA

2026

KPT SEKRETARIS KPU NO 1 THN 2026, 5 HLM

PENEMPATAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah :PKPU No 7 Tahun 2017; UU No 20 Tahun 2023; PP No 14 Tahun 2020; SE SJ No 23 Tahun 2024.
 - Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penempatan Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026
 - Lampiran 2 halaman